

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIPA FISIP
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**POLA KONSULTASI DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA**


**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA FISIP
UNIVERSITAS LAMPUNG**


Judul Pengabdian	: Pola Konsultasi dan Kemitraan dalam Pencegahan dan Penanganan Narkoba di Kalangan Remaja
Manfaat sosial ekonomi	: Adanya upaya pencegahan dan penanganan Narkoba di Kalangan Remaja usia Sekolah Menengah Umum melalui Kerjasama antara pihak Sekolah, Orang Tua, dan stakeholder terkait sehingga menimbulkan kesadaran akan upaya pencegahan Narkoba
Ketua Pengabdian	
a. Nama Lengkap	: Intan Fitri Meutia, Ph.D.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
c. SINTA ID	: 5975146
d. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
e. Nomor HP	: 081369694554
f. Alamat surel (e-mail)	: intan.fitri@fisip.unila.ac.id
Anggota Pengabdian (1)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.
b. SINTA ID	: 5975918
c. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Anggota Pengabdian (2)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Noverman Duadji, M.Si.
b. SINTA ID	: 5975286
c. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Anggota Pengabdian (3)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.
b. SINTA ID	: 6160310
c. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Anggota Pengabdian (4)	
a. Nama Lengkap	: Dra. Dian Kagungan, M.H.
b. SINTA ID	: 6041120
c. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: 1) Amelia Tasyah (NPM. 1916041003) 2) Laila Rahmawati (NPM. 1916041048)
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 orang

Jumlah staf yang terlibat : 1 orang
Lokasi kegiatan : SMA Negeri 9 Bandar Lampung
Lama kegiatan : 6 bulan
Biaya Pelaksanaan : Rp. 10.000.000,-
Sumber dana : DIPA BLU FISIP Universitas Lampung

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Negara


Meilhyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 20012 2 002

Bandar Lampung, 8 Agustus 2023
Ketua Pengusul


Intan Fitri Meutia, Ph.D.
NIP. 19850620 200812 2 001

Sekretaris LPPM Universitas
Lampung



Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198112252008121001

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FISIP



Dr. Dedy Hermawan, M.Si
NIP. 197507202003121002

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIPA FISIP
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**POLA KONSULTASI DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA**

TIM PELAKSANA

Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D/5975146

Dr. Novita Tresiana, M.Si/5975918

Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si/5975286

Dr. Bambang Utoyo S., M.Si./ 6160310

Dra. Dian Kagungan, M.H./ 6041120

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA FISIP
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian	: Pola Konsultasi dan Kemitraan dalam Pencegahan dan Penanganan Narkoba di Kalangan Remaja
Manfaat sosial ekonomi	: Adanya upaya pencegahan dan penanganan Narkoba di Kalangan Remaja usia Sekolah Menengah Umum melalui Kerjasama antara pihak Sekolah, Orang Tua, dan stakeholder terkait sehingga menimbulkan kesadaran akan upaya pencegahan Narkoba
Ketua Pengabdian	
a. Nama Lengkap	: Intan Fitri Meutia, Ph.D.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor
c. SINTA ID	: 5975146
d. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
e. Nomor HP	: 081369694554
f. Alamat surel (e-mail)	: intan.fitri@fisip.unila.ac.id
Anggota Pengabdian (1)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.
b. SINTA ID	: 5975918
c. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Anggota Pengabdian (2)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Noverman Duadji, M.Si.
b. SINTA ID	: 5975286
c. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Anggota Pengabdian (3)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.
b. SINTA ID	: 6160310
c. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Anggota Pengabdian (4)	
a. Nama Lengkap	: Dra. Dian Kagungan, M.H.
b. SINTA ID	: 6041120
c. Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: 1) Amelia Tasyah (NPM. 1916041003) 2) Laila Rahmawati (NPM. 1916041048)
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 orang
Jumlah staf yang terlibat	: 1 orang
Lokasi kegiatan	: SMA Negeri 9 Bandar Lampung
Lama kegiatan	: 6 bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 10.000.000,-
Sumber dana	: DIPA BLU FISIP Universitas Lampung

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Negara

Bandar Lampung, 20 Februari 2023
Ketua Pengusul

Meiliyana, S.IP., M.A
NIP. 19740520 200112 2 002

Intan Fitri Meutia, Ph.D.
NIP. 19850620 200812 2 001

Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Akademi dan Kerjasama

Dr. Dedy Hermawan, M.Si
NIP. 197507202003121002

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra	2
C. Tujuan Kegiatan.....	3
D. Manfaat Kegiatan	3
II. SOLUSI DAN TARGER LUARAN	5
A. Khalayak Sasaran	5
B. Tinjauan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja	5
C. Pencegahan Penyalahan Narkoba Melalui Pola Konsultasi dan Kemitraan ...	6
III. METODE PELAKSANAAN	8
A. Metode	8
B. Rancangan Evaluasi	8
IV. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN	9
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	10
A. Realisasi Kegiatan.....	10
B. Hasil Kegiatan PKM	10
C. Analisis	10
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN	17

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pola kerja sama atau kemitraan antar aktor dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan. Target khusus yang ingin dicapai adalah menyebarkan informasi kepada masyarakat, khususnya yang berada di dalam lingkungan pendidikan kalangan remaja SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Untuk mencapai tujuan dan target khusus ini metode yang digunakan adalah FGD (Focus Group Discussion). Kegiatan yang dilakukan akan terfokus pada pengenalan dan pemahaman akan model Konsultasi dan Kemitraan dalam upaya penanganan dan pencegahan Narkoba di kalangan remaja. Hasil yang diharapkan yaitu Adanya upaya pencegahan dan penanganan Narkoba di Kalangan Remaja usia Sekolah Menengah Umum melalui Kerjasama antara pihak Sekolah, Orang Tua, dan stakeholder terkait sehingga menimbulkan kesadaran akan upaya pencegahan Narkoba.

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak bisa dibendung. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya menyerang orang dewasa tetapi juga menyasar kelompok rentan yaitu anak dan remaja, disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan kelompok teman sebaya (*peer group*) (Haryanti, 2018). Dampak dari penyalahgunaan narkoba pada remaja tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan (Pradnyawati et al., 2022).

Menurut data dari Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Sedangkan jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia menurut *Indonesia Drugs Report 2022* adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4% (BNN, 2022).

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak untuk segera diatasi mengingat korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMA, SMP sampai pelajar setingkat SD yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang (Rasyid et al., 2020).

SMA Negeri 9 Bandar Lampung merupakan salah satu tempat kegiatan pengabdian, SMA ini terletak di jalan Panglima Polem No. 18

Bandar Lampung, di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kelurahan Segalamider. Letak SMA Negeri 9 Bandar Lampung diapit oleh beberapa sekolah, disebelah selatan SMP Negeri 10 Bandarlampung dan SLTP Swasta Wiyatama, sedangkan disebelah utaranya terdapat SMK Swasta Bhakti Utama.

Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak bisa ditangani sendiri, perlu adanya kerja sama antar aktor. Menurut Abulsyani dalam (Erlangga, 2018) menjelaskan bahwa kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Koordinasi dan kerja sama antar organisasi perlu untuk ditingkatkan guna menjalankan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga penting untuk dilakukan kerja sama yang baik dari berbagai aktor agar bisa mencapai bebas narkoba.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Maka tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tertarik untuk membantu dengan kegiatan penyuluhan tentang pola konsultasi dan kemitraan dalam rangka mencegah dan menangani penggunaan narkoba dikalangan remaja.

B. Permasalahan Mitra

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia, karena generasi muda yang menjadi sasaran dan korbannya. Oleh sebab itu, generasi muda khususnya remaja menjadi sangat rawan untuk menjadi korban narkoba. Dengan demikian, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah:

1. Kurangnya pemahaman mengenai pola konsultasi dan kemitraan dalam rangka mencegah dan menangani penggunaan narkoba dikalangan remaja.
2. Kurangnya informasi tentang pencegahan diri terhadap pengaruh narkoba dikalangan remaja.

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pola konsultasi dan kemitraan dalam rangka mencegah dan menangani penggunaan narkoba dikalangan remaja. Sedangkan tujuan khusus kegiatan ini adalah:

1. Menambah pemahaman mengenai pola konsultasi dan kemitraan dalam rangka mencegah dan menangani penggunaan narkoba dikalangan remaja.
2. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, khususnya yang berada di dalam lingkungan pendidikan kalangan remaja SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

D. Manfaat Kegiatan

1. Bagi Peserta
 - a. Siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung, mendapat pemahaman pentingnya kesadaran siswa (remaja) dalam melakukan pencegahan diri terhadap pengaruh narkoba.
2. Bagi Tim Pelaksana
 - a. Terlaksananya dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki selama ini kepada masyarakat.
 - c. Menimbulkan rasa kebahagiaan dan kepuasan batin karena sudah menyalurkan ilmu pengetahuan kepada orang lain, sahabat maupun masyarakat
3. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Perguruan Tinggi akan lebih dikenal oleh masyarakat karena fungsinya bukan saja bertanggung jawab di dalam bidang pendidikan dan penelitian tetapi juga ikut memikirkan permasalahan yang terdapat di masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat.

- b. Lebih dirasakan eksistensi perguruan tinggi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana sumber yang memeberikan ilmu pengetahuan.

II. SOLUSI DAN TARGER LUARAN

A. Khalayak Sasaran

Siswa/i SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai sasaran pengabdian dipandang perlu untuk diberikan informasi mengenai pentingnya pola konsultasi dan kemitraan dalam pencegahan dan penanganan narkoba di kalangan remaja.

Tabel 1. Target dan *Outcome* dalam khalayak sasaran Kegiatan PKM

No.	Jenis Kegiatan	Target	<i>Outcome</i>
1	FGD – Penyampaian Materi	Memberikan pengetahuan dan pengenalan akan Model Konsultasi dan Kemitraan	Pemahaman dasar akan bahaya narkoba dan upaya penanganan serta pencegahan
2	Game Theory	Keterlibatan aktif peserta dalam kegiatan tanya jawab	Kesadaran diri akan bahaya Narkoba

Serta Luaran wajib berupa artikel di Jurnal dan Prosiding PKM.

B. Tinjauan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Narkoba merupakan kependekan atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan/obat berbahaya lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan menurut Martono dalam (Erlangga, 2018) bahwa penggunyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang tidak untuk maksud pengobatan, tetapi ingin menikmati dari pengaruh dengan pemakaian berlebih sehingga mengakibatkan gangguan baik itu fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Terdapat tingkatan pola penyalahgunaan, yaitu:

1. Coba-coba, bahwa pengguna biasanya mereka yang ingin mencoba efek dari narkotika. Hal ini karena rasa diri ingin mengetahui atau terpengaruh oleh kelompok untuk menggunakan narkotika.
2. Senang-senang, pengguna ini mereka mengkonsumsi narkotika untuk bersenang-senang. Pemakaian narkotika biasanya digunakan untuk tujuan dari pergaulan dan diakui oleh kelompok sebaya.
3. Keadaan tertentu, pengguna dalam tingkatan ini menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dalam keadaan tertentu, semisal depresi dll. Dengan hal ini, maka pemakaian narkotika telah masuk dalam pikiran bahwa penggunaan narkotika untuk mengatasi permasalahan.
4. Penyalahgunaan, pada tingkat ini pengguna benar-benar menjadi penyalahguna aktif atau kebiasaan yang mengkonsumsi secara terus menerus. Seorang penyalahguna akan terjadi perubahan perilaku pada dirinya.
5. Ketergantungan, tingkatan ini merupakan tingkatan paling atas, bahwa mereka telah menjadi pecandu berat dari narkotika. Dengan menjadi ketergantungan maka akan menyebabkan pengguna narkotika akan selalu mengedepankan konsumsi narkotika dengan berbagai cara.

Pada kelompok remaja, awal mengenal narkotika umumnya dimulai dari perilaku dalam mencoba untuk merokok juga mengkonsumsi minuman

alkohol, kemudian meningkat untuk mencoba konsumsi narkoba. Selain itu kurangnya pengetahuan mengenai dampak buruk narkoba terhadap kesehatan turut mempengaruhi remaja untuk menggunakan narkoba.

C. Pencegahan Penyalahan Narkoba Melalui Pola Konsultasi dan Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan adalah kerjasama sekelompok atau tim atau grup dengan satu tujuan tertentu secara bersama (Bastian et al., 2020). Kemitraan dapat pula dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun kemitraan yang dilakukan pada kegiatan ini terkait pencegahan dan penanganan narkoba di kalangan remaja

Masalah narkoba pada kalangan remaja bukanlah hal yang mudah untuk diatasi, karena dalam penanganannya perlu melibatkan berbagai pihak dan kerjasama mulai dari pemerintah, aparat kepolisian, elemen masyarakat, pihak media massa, pihak keluarga, pihak sekolah dan remaja itu sendiri. Wijaya dalam (Erlangga, 2018) penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat di tempuh dan strategi dari kebijakan yang di jalankan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut harus bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan stimulan dari aktor terkait yang saling bekerja sama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Strategi tersebut seperti:

1. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba, meliputi:
 - a. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu maupun keluarga, dan kelompok untuk menolak serta melawan narkoba.

- b. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba.
 - c. Pencegahan tersier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi.
2. Pengawasan Sediaan (*Supply Control*) Narkoba
- a. Pengawasan jalur legal narkoba, untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, pengudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait.
 - b. Pengawasan jalur ilegal narkoba, meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara.

III. METODE PELAKSANAAN

A. Metode

Metode yang digunakan pada proses pengabdian adalah FGD (Focus Group Discussion). Pelaksanaan pengabdian melibatkan seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, termasuk mahasiswa dan mahasiswi, tenaga pelajar dan tenaga kependidikan, serta siswa/i SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan stakeholder atau mitra terkait.

B. Rancangan Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan pengabdian merupakan perbandingan atau kesenjangan yang terjadi sebelum dan sesudah penyuluhan dilaksanakan. Adapun rancangan diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi pra kegiatan

Evaluasi pra kegiatan adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah mendapatkan sumber data dari hasil kegiatan. Selain itu evaluasi akan memberikan gambaran mengenai kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan narkoba dikalangan remaja.

2. Evaluasi pasca kegiatan

Evaluasi pasca kegiatan adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah kegiatan dilaksanakan. Hasil evaluasi akhir tersebut adalah perbandingan antara data yang didapatkan dari evaluasi pra kegiatan dengan pasca.

IV. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

Tabel 2. Tim Kegiatan PKM

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1.	Intan Fitri Meutia, Ph.D.	Ketua	Manajemen Publik	Ilmu Administrasi Negara	10
2.	Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.	Anggota 1	Kebijakan Publik	Ilmu Administrasi Negara	8
3.	Dr. Noverman Duadji, M.Si.	Anggota 2	Kebijakan Publik	Ilmu Administrasi Negara	8
4.	Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.	Anggota 3	Administrasi Pembangunan	Ilmu Administrasi Negara	8
5.	Dra. Dian Kagungan, M.H.	Anggota 4	Administrasi Pembangunan	Ilmu Administrasi Negara	8

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Kegiatan

1. Waktu dan Tempat Pelatihan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Pola Konsultasi dan Kemitraan dalam Pencegahan dan Penanganan Narkoba di Kalangan Remaja” di SMAN 9 Bandar Lampung” telah dilaksanakan secara luring selama 1 hari, yaitu ditanggal 1 Agustus 2023, mulai pukul 08.15-11.30 WIB.

2. Waktu dan Tempat Pelatihan (Praktik)

Untuk mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan maka kegiatan pengabdian disusun berdasarkan pokok-pokok materi yang relevan serta menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun jadwal kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3. Jadwal kegiatan PKM

No	Waktu/Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	08.15-08.45	Pembukaan	Tim PKM
		Doa	SMAN 9
		Sambutan	Ketua Tim PKM
		Sambutan Sekaligus Membuka Acara	Kepala Sekolah SMAN 9 Bandar Lampung
2	08.45-09.00	Pre Test	Tim PKM
3	09.00-11.00	Sosialisasi	
		Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Intan Fitri Meutia, Ph.D
		Peran Stakeholder dalam pencegahan narkoba	Dr. Novita Tresiana, M.Si
		Kemitraan antar Polri, guru, dan orang tua dalam penanggulangan narkoba	Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si
		Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya	Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.
		Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja	Dra. Dian Kagungan, M.H.

		(Adolescent Substance Abuse)	
4	11.00-11.15	Post Test	Tim PKM
5	11.15-11.30	Penutup	Tim PKM

B. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan ini dilakukan melalui *Pre-test* dan *Post test*. Hal ini dilakukan untuk menilai kemampuan para peserta workshop. *Pre test* dilakukan sebelum workshop dilakukan untuk mengukur wawasan/pemahaman dan penguasaan/ketrampilan yang telah dimiliki para peserta sebelum materi disampaikan oleh tim pengabdian. Sedangkan *Post test* dilakukan setelah workshop selesai dijalankan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan workshop ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan/skill para peserta. Post test ini sekaligus menjadi gambaran efektivitas pendampingan dilakukan.

1. Hasil Pre-test dan Post-test

Gambaran hasil Pre Test dan Post Test dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Nama Peserta	Nilai Pre Test	Nilai Post Test	Peningkatan
1	M. Bintang Andhyaksa	50	80	30
2	M. Surya Darma	45	80	35
3	M. Faiza Afif	40	80	40
4	Rangga Trimahardika	75	100	25
5	Azriel Okta Alendi	75	100	25
6	Al Zikro	45	80	35
7	M. Saputra Ramadan	50	85	35
8	Mahesa Prananda Yoga	50	90	40
9	A. Syaihatul Hamdi	45	85	40
10	Azka Ahmad Fauzi	45	80	45
11	M. Raihan	40	85	45
12	Rizka Andita	40	85	45
13	Bionka Rani	45	90	45
14	Aoelia Sabrina	40	80	40
15	Amanda Aurelia	40	85	45
16	Manda Azzara	65	80	15
17	Najwa Mufida A	40	80	40
18	Alya Pandu	45	80	45
19	Zahra Andrian	50	100	50
20	Asri Alifia P.	55	100	45
21	Ahmad Husairi	65	80	15
22	Marisha Wahyu	45	85	40
23	I Gede Mahesa	45	90	45
24	Rassya Anaka Putra	45	85	40
25	Akhmad Fardan A	40	80	40

26	Sulthan Dimazgiu	50	85	35
27	M. Raffy Nirwansya	55	85	30
28	Made Bintang	70	90	20
29	Richo Soni	60	80	20
30	Khalif Feyza	65	85	20
31	Alfi Andrea	55	80	25
32	M. Zulfhi	50	80	30
33	M. Fadli Ghafar	45	80	35
34	Sandi Saputra	45	100	55
35	Callista Abby G	40	100	60
36	Diah Pramesthi	45	80	35
37	Chantia Dewi M.	60	85	25
38	Theresa Rossa	55	90	35
39	Ratu Asyah	50	85	35
40	Laela Saputri	55	80	35
41	Nabila A.S	70	85	15
42	Atika Diona	65	85	20
43	Valomitha Ignecia	55	90	35
44	Tata Pratista	45	80	35
45	Naila Ulyatus Zarrah	40	85	35
46	Mitra Adelia S.	45	80	25
47	Hanum Putri	40	80	40
48	Jihan Amadea	50	80	30
49	Raihan Darrel Raffa	45	100	55
50	Mahdi Alaskari	45	100	55
51	Najwa Atma	40	80	40
52	Empa Cahyati	40	85	45
53	Mutia Salsa Olivia	45	90	45
54	Jasmine Widya	40	85	45
55	Ramada Setiyani	40	80	40
56	Yasmin Nafisa	65	85	20
57	Aurelia Sopie	40	85	45
58	M. Farenolasatria	45	90	40
59	Calista Azelia K	50	80	30
60	Eliz Sylviana R	55	85	30
61	Naomi Khoisya	65	80	15
62	Amaya Namira	45	80	35
63	Syaira Afsarin	45	80	35
64	Arcela Nanda Wijaya	45	100	55
65	Syifa Adelia	40	100	60
66	Nadia Citra Aulia	50	80	30
67	Annisa Maharani	55	85	30
68	Khalisha Nanda	70	90	20
69	Zahra Nabila	60	85	25
70	Wayan Jingga	65	80	25
71	Joanna Theresia	55	85	30
72	Tutut Alivia	50	85	35
73	Kalina Lestari	45	90	45
74	Athaya Kayla	45	80	35
75	Veronika K.	40	85	35
76	Daffa Djaki	40	80	40
77	M. Fikri	45	80	35
78	Arif Aslani	40	80	40
79	Shara	40	100	60
80	Noja	65	100	35

81	Febri Anwar	40	80	40
82	Daffa Pasya	45	85	40
83	Vera Faresca	50	90	40
84	Mutiara Putri	55	85	30
85	M. Kahfi	65	80	15
86	M. Raffi	45	85	40
87	Helisa Ramadhi	45	85	40
88	Gigi Dwi Y	45	90	45
Guru dan Petugas				
1	Supeno	75	100	25
2	I Made Mahardika	75	95	20
3	Bambang S	70	95	25
4	Nike Helgawati	60	95	35
5	Agus Santoso	65	100	35
6	Kristianto	55	100	45
7	Annisa Ayu	65	80	15
8	Suryo	70	90	20
9	M. Reffan	65	85	20
10	Sisca Supranti	75	95	20
11	Rizki Aryuli	75	95	20
12	Asmori	65	85	20

Tabel 5


Distribusi Nilai dan Presentase Hasil Pre Test dan Post Test Sosialisasi

Distribusi	Pre Test	Post Test
40-50	61	0
51-60	15	0
61-70	18	0
71-80	6	0
81-90	0	80
91-100	0	20


Tabel 6

Peningkatan Hasil Pre Test dan Post Test Sosialisasi

Distribusi	Peningkatan
10-25	27
26-50	65
51-75	8
76-100	0



Grafik 1. Distribusi Hasil Pre Test dan Post Test Peserta Sosialisasi



Grafik 2. Peningkatan Hasil Sosialisasi

C. Analisis

Secara umum diperoleh gambaran bahwa kegiatan “Pola Konsultasi dan Kemitraan dalam Pencegahan dan Penanganan Narkoba di Kalangan Remaja” di SMAN 9 Bandarlampung” yang telah dilakukan, telah membawa peningkatan kemampuan dasar peserta. Peningkatan terendah sebanyak 27 peserta, berikutnya peningkatan tertinggi sebanyak 65 peserta. Peserta yang nilai dasarnya (pretest) cukup tinggi (sekitar 6 peserta) dengan kisaran nilai mulai dari 71, ternyata hasil post testnya pun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Setelah diurai oleh tim

pengabdian, didapati bahwa hasil Pre-test peserta dengan hasil post test peserta yang terkategori tinggi memiliki korelasi dengan tingkat pendidikan, pengalaman penelitian dan jumlah penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu melalui kegiatan ini, peserta telah mendapatkan ketrampilan tentang pencegahan narkoba, secara umum, tetapi masih diperlukan pendampingan dan penguatan khusus tentang hal ini, disamping itu perlu ditindaklanjuti dengan program-program penguatan dari pihak pimpinan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Narkotika Nasional. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Jakarta: Puslitdatin BNN.

Jurnal

Bastian, R., Abdulhak, I., & Shantini, Y. (2020). Jalinan Kemitraan Program Posyandu Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan. *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(4). <https://doi.org/10.21831/diklus.v4i2.31620>

Erlangga, A. B. S. (2018). *Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Pelajar Di Kota Batu (Studi pada BNN Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu)*. Brawijaya.

Haryanti, S. (2018). Program Kemitraan BNN – PKK: Kerja Sama Komunitas Untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Keluarga. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 9(2), 74–87. <https://doi.org/10.23960/administratio.v9i2.66>

Pradnyawati, L. G., Juwita, D. A. P. R., Wijaya, M. I., Cahyawati, P. N., & Permatananda, P. A. N. K. (2022). Program Kemitraan Masyarakat Pencegahan Penyebaran Narkoba dan HID/AIDS pada Remaja di Desa Buah Kaja, Kecamatan Payangan. *Genitri Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Kesehatan*, 1(2), 155–160. <https://doi.org/10.36049/genitri.v1i2.82>

Rasyid, R., Agustang, A., & Maru, R. (2020). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Smp Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 166–123.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. CV TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
- 2. FOTO-FOTO PKM**
- 3. BERITA ACARA**
- 4. PRESENSI PESERTA PKM**
- 5. LUARAN PKM**
- 6. MATERI TIM PKM**

BIODATA KETUA PKM

1 Identitas Diri

a. Nama Lengkap	:	Intan Fitri Meutia, S. A. N., M.A., Ph.D
b. TTL	:	Banda Aceh, 20 Juni 1985
c. NIP	:	198506202008122001
d. NIDN	:	0020068502
e. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala/IV A
f. Pangkat Gol	:	Pembina/IVa
g. Fakultas/Jurusan	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Negara
h. Alamat Institusi	:	Jl Soemantri Brodjonegoro No.1 Gedong Meneng Raja Basa Bandar Lampung 35145
i. E-mail	:	Intan.fitri@fisip.unila.ac.id
j. Publikasi	:	<p>1. Stunting Intervension Strategy Based on Community Empowerment. Penulis: Intan Fitri Meutia, Devi Yulianti (ketua). Jurnal Nasional (Index Sinta 2) https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/view/19049/9940</p> <p>2. Tourism Policy : Local Wisdom and Integrated Coastal Zone Management. Penulis: Dian Kagungan, Yulia Neta, Intan Fitri Meutia, Malicia Evendia (anggotacorresponding author). Jurnal Internasional (Index Copernicus) https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/49330/50960</p> <p>3. Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. Penulis: Dodi Faedlulloh, Syamsul Maarif, Intan Fitri Meutia, Devi Yulianti Jurnal Nasional (Index Sinta 2) https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/issue/view/55</p> <p>4. The Concept of E-Voting Mechanism Based on Law of General Election and Information Security. Penulis: Bayu Sujadmiko, Iskardo P. Panggar, Ade Sofyansah. Intan Fitri Meutia Jurnal Nasional (Index Sinta 2) 16</p>

	<p>https://jlj.unja.ac.id/index.php/home/issue/view/6</p> <p>5. Indonesia 'Crisis Response to Covid-19 Pandemic : From Various Level of Government and Network Actions to Policy. Journal of Public Administration, Finance and Law. Penulis: Devi Yulianti, Intan Fitri Meutia, Bayu Sujadmiko, Wahyudi Jurnal Internasional (Index DOAJ) http://www.jopafl.com/issue17.html</p> <p>6. Governments' Approach on Marine Tourism Industry Policy. Penulis: Dian Kagungan, Noverman Duajdi, Intan Fitri Meutia, Devi Yulianti Jurnal Internasional (Index DOAJ) http://ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/issue/view/88</p> <p>7. Fostering Entrepreneurship Ecosystem Within Rural Entrepreneurship. Penulis: Intan Fitri Meutia, Devi Yulianti, Gita Paramita Djausal, Bayu Sujadmiko. Jurnal Internasional (Scopus Q3) https://www.abacademies.org/articles/fosteringentrepreneurial-ecosystem-within-ruralentrepreneurship-10461.html</p> <p>8. The Idea of Youth Detention Center: Education Program and Policy. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. . Penulis: Intan Fitri Meutia, Bayu Sujadmiko, Dheka Ermelia Putri, Didik Kurniawan Jurnal Internasional (Scopus Q2) https://www.abacademies.org/articles/the-idea of-youthJournal of Legal, Ethical and Regulatory. Print ISSN: 1544-0036, Online ISSN: 1544- 0044. Vol.24/Issue 1/2021 detention-center-education-program-and policy10472.h</p>
--	---

Demikian data identitas ini saya buat dengan sebenarnya untuk pengajuan proposal DIPA FISIP UNILA TA 2023. Apabila dikemudian hari ditemukan hal hal yang menyimpang, saya bersedia menerima segala risiko yang menyertainya.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan

Intan Fitri Meutia, S. A. N., M.A., Ph.D

BIODATA ANGGOTA PKM

Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Novita Tresiana, M.Si.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional/Pangkat	Lektor Kepala/IV A
4	NIP	197209182002122002
5	NIDN	0018097205
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandar Lampung, 18-09-1972
7	E-mail	novita.tresiana@fisip.unila.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081279093299
9	Alamat Kantor	Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 500 orang; S-2= 50 orang; S-3= 0 orang

BIODATA ANGGOTA PKM

Identitas Diri

a. Nama Lengkap	:	Dr. Noverman Duadji, Drs., M.Si
b. TTL	:	Pagaralam, 03-11-1969
c. NIP		19691103 200112 1 002
d. NIDN		0003116905
e. Jabatan Fungsional	:	Lekto Kepala/700
f. Pangkat Gol	:	Pembina/IV C
g. Perguruan Tinggi	:	Universitas Lampung
h. Fakultas/Jurusan	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Negara
i. Alamat Institusi	:	Jl Soemantri Brodjonegoro No.1 Gedong Meneng Raja Basa Bandar Lampung 35145
j. Telpon/HP		081379646665
k. E-mail	:	novermanduadji@yahoo.co.id /

BIODATA ANGGOTA PKM

Identitas Diri

a. Nama Lengkap	:	Dr. Bambang Utoyo, M.Si.
b. TTL	:	
c. NIP		19691103 200112 1 002
d. NIDN		
e. Jabatan Fungsional	:	Lekto Kepala/400
f. Pangkat Gol	:	Pembina/IV a
g. Perguruan Tinggi	:	Universitas Lampung
h. Fakultas/Jurusan	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Negara
i. Alamat Institusi	:	Jl Soemantri Brodjonegoro No.1 Gedong Meneng Raja Basa Bandar Lampung 35145
j. Telpon/HP		
k. E-mail	:	

BIODATA ANGGOTA PKM

Identitas Diri

l. Nama Lengkap	:	Dra. Dian Kagungan
m. TTL	:	
n. NIP	:	
o. NIDN	:	
p. Jabatan Fungsional	:	Lekto Kepala/550
q. Pangkat Gol	:	Pembina/IV a
r. Perguruan Tinggi	:	Universitas Lampung
s. Fakultas/Jurusan	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Negara
t. Alamat Institusi	:	Jl Soemantri Brodjonegoro No.1 Gedong Meneng Raja Basa Bandar Lampung 35145
u. Telpon/HP	:	
v. E-mail	:	

FOTO KEGIATAN PKM DI SMAN 9 BANDAR LAMPUNG









KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp / Fax (0721) 7691197
Email : fisip@unila.ac.id Web : <http://fisip.unila.ac.id>; Email : adm.publik@fisip.unila.ac.id;
Web : <http://admnegara.fisip.unila.ac.id>;



**BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa 1 Agustus 2023 bertempat di Aula SMAN 9 Bandar Lampung, telah diselenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan anggota dosen sebagai berikut:

- Dosen anggota PKM
1. Intan Fitri Meutia S.A.N., M.A., Ph.D
 2. Dr. Novita Tresiana, M.Si
 3. Dr. Noverman Duadji, M.Si
 4. Dr. Bambang Utoyo S., M. Si
 5. Dra. Dian Kagungan, M.H.

Materi : Pola Konsultasi dan Kemitraan dalam Pencegahan dan Penanganan Narkoba di Kalangan Remaja

Jumlah peserta hadir : orang

Demikianlah berita acara ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala SMA Negeri 9 Bandar Lampung

Linda Kesnawati, M.Pd


NIP. 19701017 199903 2 003

Bandar Lampung, 1 Agustus 2023
Ketua Pengabdian


Intan Fitri Meutia, Ph.D

NIP. 19850620 200812 0 001


PRESENSI PESERTA PKM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
 Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp / Fax (0721) 7691197
 Email : fisp@unila.ac.id Web : http://fisp.unila.ac.id Email : adm.publik@fisp.unila.ac.id
 Web : http://admnegara.fisp.unila.ac.id

29	Made Bintang	Siswa	H
30	Richo Sari	Siswa	H
31	Khalid Fauzan	Siswa	H
32	Galih Dito Anang G	Siswa	H
33	Diah Prameswari S	Siswa	H
34	Chandra Rizka M.	Siswa	H
35	ATI Anithea C	Siswa	H
36	M. Rizki Arik	Siswa	H
37	M. Fadhil Al Ghafiq	Siswa	H
38	Sandi Saputra	Siswa	H
39	Theresa Risa	Siswa	H
40	Rahy Anisah U.S	Siswa	H
41	Laila Saput	Siswa	H
42	Nasita A.C	Siswa	H
43	Artha Diana P	Siswa	H
44	Valentia Dionica	Siswa	H
45	Tito Pratihno Anwarani	Siswa	H
46	Nata Ulyastika Satriani	Siswa	H
47	Martisha Watiwa S.	Siswa	H
48	Mitrea Adelia S.	Siswa	H
49	Harun Duri C.	Siswa	H
50	Yuhan Amadeus Falsis	Siswa	H
51	Rahma Rizki Rifa Fadhil	Siswa	H
52	MAMI MANSARI	Siswa	H
53	NAMA AME	Siswa	H
54	Ferya Cahyani	Siswa	H
55	Mulia Salca Dhanu	Siswa	H
56	Rizma Widyia R.	Siswa	H
57	Kawoko Setiyani	Siswa	H
58	Masmin Nafisah P.	Siswa	H
59	Azzahra Sani	Siswa	H
60	M. Fara Nolasaria	Siswa	H
61	Galisa Andia Kiana	Siswa	H
62	Fili Sylviana K.	Siswa	H
63	Henni Kheryan A.	Siswa	H
64	Amalia Nuraza S.	Siswa	H
65	Syaifa Aswin G	Siswa	H
66	Ardo Nanda Wijaya	Siswa	H


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
 Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp / Fax (0721) 7691197
 Email : fisp@unila.ac.id Web : http://fisp.unila.ac.id Email : adm.publik@fisp.unila.ac.id
 Web : http://admnegara.fisp.unila.ac.id

67	Sujita Adelia S	Siswa	H
68	Nadia Citra Aulia	Ilmu	H
69	Haniha Mahozoni	Siswa	H
70	Khalisha Nanda K.	Siswa	H
71	Zahra Anisa	Siswa	H
72	Wahana Satrio J. A	Siswa	H
73	Angga Theoxasia	Siswa	H
74	Athya Winda Tara R.	Siswa	H
75	Tuluth Alvin D.	Siswa	H
76	Kelce Gersoni A. F	Siswa	H
77	Rahma Fala Ulfan	Siswa	H
78	Yennia F.	Siswa	H
79	Nice Helga Wati	Guru	H
80	Rambona S	Guru	H
81	Agus Sahatza	Guru	H
82	Diana Dikti R.	Siswa	H
83	A. Rizki F.	Siswa	H
84	Arif Rizka	Guru	H
85	Allyah Hinda W.	Guru	H
86	Yuhan	Siswa	H
87	Haji J.	Siswa	H
88	Rizki Laila S.	Guru	H
89	Sulito	Guru	H
90	Muhammad Rizki	Guru	H
91	Sita Supriya	Guru	H
92	Anissa A.	Guru	H
93	Vera Ezzeta	Siswa	H
94	Hunara Ram	Siswa	H
95	M. Rizki	Siswa	H
96	M. Rizki	Siswa	H
97	Siti Nur D	Siswa	H
98	Rizka Ramadhani	Siswa	H
99	Rizki Rizki	Siswa	H
100	Amun	Guru	H
101			
102			
103			
104			


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
 Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp / Fax (0721) 7691197
 Email : fisp@unila.ac.id Web : http://fisp.unila.ac.id Email : adm.publik@fisp.unila.ac.id
 Web : http://admnegara.fisp.unila.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023
 Tempat : SMAN 9 Bandar Lampung
 Tema : Pola Konsultasi dan Kemitraan dalam Pencegahan dan Penanganan Narkotika di Kalangan Remaja

NO	NAMA	JABATAN	TTD**
1	Asyraf	coordinator	H
2	Made Malarinda	Guru	H
3	M. Bintang Anasari	Siswa	H
4	M. Rizka Anisa	Siswa	H
5	M. Ferya Cahyani	Siswa	H
6	Rizka Rizki Ramadhani	Siswa	H
7	Arzaki Locky Almani	Siswa	H
8	M. Sulhita Ramadhani	Siswa	H
9	M. Rizka Anisa	Siswa	H
10	A. Rizki F.	Siswa	H
11	A. Rizki F.	Siswa	H
12	A. Rizki F.	Siswa	H
13	M. Rizka Anisa	Siswa	H
14	Rizka Anisa W.	Siswa	H
15	Rizka Anisa C.	Siswa	H
16	Rizka Anisa A. B.	Siswa	H
17	Rizka Anisa M. F.	Siswa	H
18	Rizka Anisa	Siswa	H
19	Rizka Anisa	Siswa	H
20	Rizka Anisa	Siswa	H
21	Rizka Anisa P.	Siswa	H
22	Rizka Anisa P. F.	Siswa	H
23	Ahmad Hidayati	Siswa	H
24	Rizka Anisa	Siswa	H
25	Rizka Anisa	Siswa	H
26	Rizka Anisa A.	Siswa	H
27	Rizka Anisa	Siswa	H
28	Rizka Anisa	Siswa	H

MATERI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI SMAN 9 BANDAR LAMPUNG

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

INTAN FITRI MELUTIA, Ph.D

PKM DIPA FISIP UNILA 2023

// Narkoba dan Mahasiswa

Bahan Adiktif lainnya

Bahan atau zat selain Narkotika dan Psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Diantaranya :

1. Minuman alkohol
2. Zat Inhalasi/LEM
3. Nikotin/Rokok

// Narkoba dan Mahasiswa

Golongan I
Hanya untuk hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Tidak untuk Terapi, ketergantungan kuat (ecstasy, MDMA, LSD)

Golongan II
Bisa untuk terapi, tetapi pilihan terakhir, Ketergantungan tinggi tetapi kurang dari gol I (amfetamin, metil fenidat (ritalin), metakualon)

Golongan III
Sering untuk terapi, ketergantungan sedang (fenobarbital, flunitrazepam)

Golongan IV
Untuk terapi, ketergantungan ringan (diazepam, klobazam, bromazepam)

Psikotropika

// Narkoba dan Mahasiswa

Psikotropika

Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

// Narkoba dan Mahasiswa

Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Pola penyakit hasil pemeriksaan yang dilaporkan kelompok penyalahgunaan berbanding lurus dengan tingkat pemakaian narkoba dimana tingkat penyalahgunaan makin tinggi maka presentase yang melaporkan hasil pemeriksaan sakitnya lebih banyak.

KONSEKUENSI AKIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Kepuasan/kepercayaan	25%
Sakit Paru-paru	16%
HIV/AIDS	15%
Sakit organ dalam	15%
Hepatitis C	9%

Sumber: BNN (2017). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2017. Jakarta

// Narkoba dan Mahasiswa

Faktor Penyebab Kecanduan

- Faktor Narkotika**
- Faktor Individu**
 - Perubahan Biologis
 - Perubahan Psikologis
 - Perubahan Sosial
- Faktor Lingkungan**
 - Lingkungan Keluarga
 - Lingkungan Kampus
 - Lingkungan Masyarakat

PERAN STAKEHOLDER DALAM PENCEGAHAN NARKOBA

UNIVERSITAS LAMPUNG

DASAR

- UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL
- INSTRUKSI PRESIDEN NO. 06 TAHUN 2018 TENTANG RAN P4GN DAN PREKURSOR NARKOTIKA
- PERATURAN KEPALA BNN RI NO : 03 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BNN PROVINSI DAN BNN KABUPATEN KOTA

STOP NARKOBA



Presiden Republik Indonesia: Musrenbangnas
“Indonesia Darurat Narkoba”

Rakornas Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045



POTRET PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA

	Geografis yang terbuka menyebabkan Narkoba mudah masuk & menyebar di seluruh wilayah Indonesia		Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat Narkoba
	Demografi yang sangat besar (250 juta jiwa) menjadi pasar potensial peredaran gelap Narkoba		Modus operandi dan variasi jenis Narkoba yang terus berkembang (41 Jenis Baru)
	Peredaran gelap Narkoba bukan hanya menasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak		Lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap Narkoba
	Minimnya fasilitas dan akseptabilitas layanan rehabilitasi pecandu Narkoba		Kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba sekitar 63,1 triliun rupiah (biaya privat & sosial)
	STIGMA thd Penyalah guna narkoba sng Takut Melaporkan Diri		

Terjadi penuaan dini & Rentan terhadap serangan penyakit



Terjadi kerusakan gigi.

CONTOH NYATA DAMPAK PENYALAH GUNA NARKOBA



HALUSINASI & DIS ORIENTASI

OVER DOSIS

ANCAMAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DAN UPAYA PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGANNYA



Apa sanksi penyalagunaan narkoba ?

UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PASAL 111

Bagi tersangka didapatkan memiliki narkoba dalam bentuk tanaman

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Apa sanksi penyalagunaan narkoba ?

UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PASAL 112

Bagi tersangka didapatkan memiliki narkoba dalam bentuk bukan tanaman

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Apa sanksi penyalagunaan narkoba ?

UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PASAL 114

Bagi tersangka didapatkan mengedarkan narkoba

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE)

// Narkoba dan Mahasiswa

Peran Guru

- o Memahami bahaya narkoba dan mengembangkan potensi diri
- o Berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di lingkungan kampus
- o Melaporkan segala bentuk pemilikan, peredaran atau penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kampus
- o Aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba
- o Menjadi sukarelawan terkait satgas Gerakan antinarkoba di kampus
- o Menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebaya dan warga kampus lainnya

Sumber: BNN (2017). Modul Pendidikan Anti Narkoba Bagi Kalangan Mahasiswa. Jakarta

// Narkoba dan Mahasiswa

Ketentuan Pidana Lebih dari 5 Gram

Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah (PMK No 4 Tahun 2020)

Sumber: BNN Nasional (2021). Infografis P4GN Trivulan 1 Jakarta Timur



// Narkoba dan Mahasiswa

Peran Orang tua

"Iron Stock" diharapkan menjadi pribadi yang Tangguh, ulet daya tahan yang kuat dim menghadapi tantangan

"Agent of Change" pelopor perubahan dan pendobrak nilai yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan aturan

"Guardian of Value" penjaga nilai-nilai luhur bangsa dan nilai positif baik di lingkungan kampus ataupun dimasyarakat.

Sumber: BNN (2017). Modul Pendidikan Anti narkoba Bagi Kalangan Mahasiswa. Jakarta

// Narkoba dan Mahasiswa

Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Kerusakan pada Jaringan Otak yang Permanen




// Narkoba dan Mahasiswa

Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Pola penyakit hasil pemeriksaan yang dilaporkan kelompok penyalahgunaan berbanding lurus dengan tingkat pemakaian narkoba dimana tingkat penyalahgunaan makin tinggi maka presentase yang melaporkan hasil pemeriksaan sakitnya lebih banyak.

Sumber: BNN (2017). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2017. Jakarta



MATERI 1

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Intan Fitri Meutia, Ph.D

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, narkotika menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, terdapat upaya pemerintah melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran impor, ekspor, menanam, menggunakan narkotika secara terkendali dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap perseorangan atau masyarakat. Hal itu akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, diperlukan perubahan pengaturan tentang narkotika. Diperlukan perubahan pengaturan tentang narkotika. Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan melalui ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan precursor narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, diatur pemberatan sanksi pidana, dilakukan dengan mendasarkan putusan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Generasi muda adalah penerus bangsa untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, namun yang menjadi problematika adalah bilamana generasi muda tidak maksimal persiapan mentalnya maupun fisiknya karena telah dirusak oleh pengaruh penyakit candu dari narkoba yang menjadikannya sebagai barang ketergantungannya. Melihat apa yang terjadi di negeri kita fakta yang menunjukkan dimana-mana terjadi problematika narkoba bagi anak bangsa ini. Penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya dikonsumsi secara ilegal oleh kalangan orang berada namun juga bagi yang tidak punya. Demikian pula tidak hanya orang yang ada di kota metropolitan, namun juga dari pelosok desa sampai ke kota telah meracuni anak muda bangsa ini dari penyimpangan penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebut (Majid, 2020).

Mengenal apa itu narkoba, singkatan dari narkotika, Bahasa Yunani “Narke” artinya terbius, sehingga tidak terasa apa-apa. Sebagian juga orang mengatakan “Narcissus” maka Barang berbahaya yang menyebabkan orang terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri (Sasangka, 2003). Demikian pentingnya menjaga kelangsungan bangsa yang terletak di pundak generasi muda untuk membangun negeri ini lebih baik dan lebih maju. Maka negara kita telah mengatur keberadaan narkoba ini, dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2011 tentang narkotika (Arifin, 2013).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Problematika penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya ancaman kerusakan di negeri kita, namun juga menjadi problematika internasional (Alifia, 2020). Di berbagai sudut dunia dilanda candu narkoba sehingga membahayakan tidak hanya secara nasional namun juga secara internasional ternacam dari barang setan ini, yang seharusnya kita semua menjauhinya (Martono & Joewana, 2008).

REFERENSI

- Sinjar, A., & Sahuri, T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(02), 154-160.
- Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 143-153.

]

MATERI 2

PERAN STAKEHOLDER DALAM PENCEGAHAN NARKOBA

Dr. Novita Tresiana, M.Si

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan.

Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.

Kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan masalah yang sering dihadapi oleh seluruh negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Apabila tidak ada upaya untuk mengendalikan masalah tersebut, besar

kemungkinan semua remaja yang berada di negara Indonesia akan menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Mengenai hal ini pemerintah harus berperan semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan undang-undang tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai solusi dari kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kegiatan memberantas pengedar dan pengguna narkoba menurut Gonzales hanya menguras tenaga saja, bahkan nyawa jadi taruhannya (Sarwono, 2012). Tindakan yang harus dilakukan untuk kedepannya bukan hanya berfokus pada pemberantasan saja, melainkan pencegahan yang optimal terhadap penyebaran narkoba di berbagai kalangan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai dengan keluarga, yaitu kedua orang tua sebagai pembimbing dan pendidik pertama anak dirumah, serta pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan bagi anak di luar lingkungan keluarga. Anak yang memiliki kecakapan ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik maka besar kemungkinan mereka akan terhindar dari kegiatan penyalahgunaan narkoba.

REFERENSI

- Al Ansari, M., Amirullah, A., & Ruslan, R. (2020). Kerjasama Orang Tua, Sekolah, dan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 416-426.
- Sani, A. M., Nabila, G., & Pratama, R. A. (2018). Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. *Jurnal tn21*, May.

MATERI 3

KEMITRAAN ANTAR POLRI, GURU, DAN ORANG TUA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA

Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Peraturan perundangundangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki UndangUndang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN (Badan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN (Badan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Kinerja dua Lembaga Negara yaitu Polri dan BNN dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Terbukti dalam beberapa tahun terakhir pengungkapan yang dilakukan oleh dua Lembaga Negara ini menunjukkan prestasi yang luar biasa bagi Indonesia. Polri sendiri berhasil menggagalkan pengiriman 1 (satu) ton sabu-sabu yang dilakukan oleh 5 (lima) orang warga negara asing dari Taiwan dengan modus mengangkut barang haram tersebut menggunakan Kapal Wisata Berlabel Wanderlust di Anyer, Banten. Sementara BNN juga berhasil mengungkap penyelundupan Narkoba jaringan internasional yang melibatkan 4 (empat) orang Warga Negara Hongkong dan 1 (satu) orang Warga Negara Malaysia, dimana dari kelima warga negara asing ini BNN berhasil menyita 840 kg sabu-sabu asal Guangzhou, Tiongkok. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan International (International Crime), kejahatan yang terkoorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.² Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti kepolisian, BNN, maupun lembaga swadaya masyarakat. Polri dan BNN

telah merilis berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara prefemtif, preventif, dan represif dengan tujuan agar Negara Indonesia bebas Narkoba.

REFERENSI

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Hasanah, S., Ibrahim, I., Supriyadi, A., & Rejeki, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 834-838.

MATERI 4

ANCAMAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DAN UPAYA PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGANNYA

Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan Narkotika. Kemudian di lanjutkan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 kemudian diubah menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pemerintah menyadari bahwa tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Alasan dan pemikiran ini menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari Narkoba tahun 2020 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN.

Pencegahan dan Penanggulangan

1. Pencegahan sosialisasi dampak medis

Dari segi penanganan bagi penyalahguna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 7 dikatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak, ia telah melawan hukum dalam konteks ini diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap Narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar Narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial. Sedangkan penerapan dari Pasal 111, 112 dan 114 merupakan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar Narkotika.

2. Sanksi dan rehabilitasi

Tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang pada intinya dalam bab ini dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Maka ini artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara. Permasalahan juga muncul karena perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan perbedaan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Bagi penyalahgunaan Narkotika seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkotika. Sudah jelas dikatakan dalam pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumannya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Target dari kegiatan sosialisasi narkoba bagi siswa adalah agar kelompok siswa-siswi memahami akan bahaya dan ancaman penggunaan narkotika, sehingga bisa melakukan proteksi diri. Kekhawatiran beralasan bahwa kalangan remaja rentan terpapar narkotika, mata rantai pemakai biasanya sangat tertutup bahkan organisasi/organ/kelompok ini sulit diterobos. Memiliki pengetahuan yang benar tentang narkoba dan memiliki kemampuan untuk menghindari budaya merokok pada usia dini, akan memberi dampak bagi tidak meningkatnya pengguna di kalangan usia remaja. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

REFERENSI

- Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio, 1(2)*, 143-153.
- Pina, N., & Soedirham, O. (2015). Dukungan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. *None, 3(2)*, 171-182.

MATERI 5

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE)

Dra. Dian Kagungan, M.H.

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.

Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Tidak hanya itu, angka pengguna narkoba di Ibu Kota DKI Jakarta, juga terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2,2% dari total populasi orang di Indonesia terjerat narkoba. Hal itu berdasarkan hasil penelitian terbaru BNN dan Universitas Indonesia (UI). Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat sekitar 500 ribu penduduk yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Sedangkan, penggunaan narkoba di wilayah DKI Jakarta mencapai angka 7% dan merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan kota lain. Kota lain rata-rata hanya berada pada angka 2,2% pengguna dari jumlah penduduknya, selisih 4,8% dibandingkan dengan Jakarta. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempattempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua,

ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba. Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006) disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal.

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:
 - a. Kepribadian Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba
 - b. Keluarga Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (broken home) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.
 - c. Ekonomi Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain:
 - a. Pergaulan Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikutikutan teman terutama

bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah. b. Sosial /Masyarakat Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

REFERENSI

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Melati, D. P. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 322-335.